

PARADIGMA HUKUM RESPONSIF
(Suatu kajian tentang Mahkamah Konstitusi sebagai Lembaga Penegak Hukum)

Henni Muchtar

Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang
Email: henni.muchtar@yahoo.co.id

Abstract

It is really ironic that an institution of law enforcer like constitutional court whose objectives are to defend the rights, create substantive justice and prosperity for the society, is apparently extending its authority—including constitutional complain toward the static Supreme Court's decision—which causes concern among the society. People are worried about the lack of control of the extension on authority, indicating it will become the highest institution with no check and balances as well as the fear of increasing debates and problems among the society. This article suggests that constitutional court can explain the consideration of extending the authority to the public, in order to counter the public's anxiousness that the institution is becoming the highest authority without check and balances.

Key words: *extension of authority, constitutional court, constitutional complain, society rights, Supreme Court*

Pendahuluan

Dalam ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang telah diamandemen sebanyak 4 kali sejak tahun 1999 sampai tahun 2002 oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), muncul beberapa lembaga Negara baru termasuk di bidang kekuasaan kehakiman (yudisial). Ketentuan tersebut tercantum dalam Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman, khususnya pasal 24 ayat (2) yang berbunyi “kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi” (Pahlevi, 2003: 155).

Berdasarkan ketentuan di atas, maka selain Mahkamah Agung, ada satu lembaga baru di bidang kehakiman, yaitu Mahkamah Konstitusi. Interpretasi yang ada adalah *pertama*, bahwa kedudukan Mahkamah Konstitusi sejajar dengan kedudukan Mahkamah Agung sekarang ini karena pernyataan pasal 24 ayat (2) UUD 1945 tersebut menyatakan bahwa “...dan oleh sebuah mahkamah Konstitusi”. Ini berarti

selain Mahkamah Agung terdapat pula lembaga lain yang bernama Mahkamah Konstitusi. *Kedua*, kedudukan Mahkamah Konstitusi seolah-olah lebih tinggi karena ia memakai nama konstitusi serta memiliki kewenangan yang lebih tinggi seperti dalam hal *judicial review*, sementara Mahkamah Agung hanya *judicial review* atas peraturan di bawah undang-undang. Selain itu kewenangan Mahkamah Konstitusi juga mencakup wilayah politik yaitu memutuskan permasalahan pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden, pembubaran partai politik, dan perselisihan hasil pemilihan umum (ibid: 156).

Dari kewenangan yang ada di dalam UUD 1945, Mahkamah Konstitusi sudah memiliki kewenangan yang lebih tinggi, apalagi dengan adanya perencanaan perluasan wewenang Mahkamah Konstitusi untuk melaksanakan Konstitusional Komplain.

Memang yang menjadi tujuan dari MK untuk memperluas kewenangan adalah untuk mengatasi persoalan yang ada dalam kehidupan sosial masyarakat. Seperti yang telah disampaikan oleh Mahfud MD. Tujuan ini sangat baik dalam menjawab permasalahan yang terjadi dalam kehidupan sosial. Namun di balik tujuan baik

ini, juga menimbulkan persoalan yang sama bagi masyarakat yang sama, yaitu menimbulkan persoalan bagi masyarakat tentang posisi Mahkamah Konstitusi berindikasi menjadi sebuah lembaga yang lebih tinggi dari Mahkamah Agung.

UUD memang bukan Undang-Undang biasa. Apabila ia hanya berkualitas Undang-Undang biasa, tentulah tidak mungkin menjadi dasar dan landasan ribuan perundang-undangan yang ada di negeri ini. Untuk mampu menjadi dasar dari sekalian perundang-undangan tersebut, UUD harus menggunakan bahasa yang lain dari pada bahasa undang-undang biasa. Ia harus menggunakan bahasa asas yang tidak lain adalah bahasa moral (Rahardjo, 2010: 164). UUD tidak hanya menjadi landasan tatanan hukum, melainkan juga kehidupan sosial, politik, ekonomi kultural, dan lain-lain. UUD adalah urusan yang jauh lebih serius dari pada hanya urusan hukum. UUD adalah landasan dan menyangkut kehidupan manusia. Konstitusi mengatur kehidupan bangsa, bukan pelanggaran lalu lintas, pencurian, kontrak dan lain-lain menu undang-undang biasa. Maka, para Hakim Mahkamah Konstitusi itu adalah orang-orang hebat karena hanya merekalah yang benar-benar memahami konstitusi kita. Mereka boleh diberi julukan generasi kedua *founding fathers* Indonesia (ibid: 165).

Adanya perencanaan perluasan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji kembali putusan Mahkamah Agung yang sudah melalui upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa, termasuk Peninjauan Kembali (PK) menimbulkan perdebatan yang panjang. Pada dasarnya Mahkamah Agung adalah salah satu lembaga yudikatif yang independen dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap, begitu juga dengan Mahkamah Konstitusi yang mempunyai posisi yang sama dengan Mahkamah Agung.

Peninjauan Kembali (PK) adalah upaya hukum luar biasa oleh Mahkamah Agung yang juga memiliki tujuan yang sama dengan Mahkamah Konstitusi yaitu untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat, karena alasan PK ini adalah apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkara di putus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh Hakim dinyatakan palsu, apabila setelah perkara diputus ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat

ditemukan, apabila telah dikabulkan satu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut, apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya, apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama atas dasar yang sama oleh pengadilan yang sama atau sama tingkatannya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain, dan apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata (Mertokusumo, 2006: 244-5).

Memang, akan menjadi sebuah dilema dan perdebatan panjang bagi masyarakat, bahkan dapat mempengaruhi sosial masyarakat dengan situasi ambivalen yang dihadapi Mahkamah Konstitusi dalam proses penegakan hukum di Indonesia. Pada satu sisi Mahkamah Konstitusi memperhatikan keadilan, kesejahteraan, melindungi hak-hak masyarakat Indonesia dalam proses penegakan hukum, di sisi lain menjadi problem yang besar bagi masyarakat yang sama dengan kedudukan Mahkamah Konstitusi berindikasi menjadi lembaga yang lebih tinggi.

Perluasan kewenangan Mahkamah Konstitusi ini bertujuan untuk mewujudkan perubahan sosial, menciptakan keadilan substantif, dan menciptakan kesejahteraan masyarakat. Usaha Mahkamah Konstitusi untuk mewujudkan semua itu, dengan cara menambah kewenangannya berupa penerapan konstitusional complain.

Perubahan konstitusi biasanya mempunyai pengaruh terhadap pola hubungan kekuasaan di antara organ kekuasaan, termasuk kekuasaan kehakiman. Secara umum, suatu konstitusi memuat prinsip yang menolak pemusatan kekuasaan (ibid: 49). Hal ini merupakan salah satu instrument penting dari reformasi konstitusi adalah terletak pada lembaga kekuasaan kehakiman. Perubahan ini sesungguhnya mempunyai pengaruh dan berkaitan erat dengan sistem kekuasaan kehakiman.

Misalnya perubahan konstitusi pada amandemen ke-3 memunculkan sebuah lembaga yang berwenang menyelesaikan masalah yang menyangkut dengan konstitusi (Mahkamah Konstitusi). Kemunculan Mahkamah Konstitusi sebagai sebuah lembaga kekuasaan kehakiman akan berpengaruh terhadap pola hubungan kekuasaan antara organ kekuasaan terutama Mahkamah Agung.

Mahkamah Konstitusi merupakan

Paradigma Hukum Responsif ...

lembaga baru yang diperkenalkan oleh perubahan ketiga UUD 1945. Sebagai ide, format kelembagaan mahkamah ini dipelopori oleh Hans Kelsen yang untuk pertamakalinya berhasil mengadopsikannya ke dalam rumusan Konstitusi Austria pada tahun 1919-1920. Setelah itu ide Mahkamah ini diadopsikan di Italia dalam konstitusi tahun 1947, baru kemudian di Jerman dan diikuti oleh Negara-negara lain. Namun, meskipun dapat dikatakan masih baru, dalam sidang BPUPKI tahun 1945, Muhammad Yamin sudah pernah melontarkan ide untuk mengadopsikannya ke dalam rumusan UUD 1945. Akan tetapi, ide ini ditentang oleh Soepomo karena dikatakannya tidak sesuai dengan sistem berpikir UUD 1945, yang memang ketika itu didesain atas dasar prinsip “supremasi parlemen” dengan menetapkan MPR sebagai instansi tertinggi, sehingga tidak cocok dengan asumsi dasar Mahkamah Konstitusi yang mengadakan hubungan antar lembaga yang bersifat “*checks and balances*” (Asshiddiqie, 2005: 22).

Permasalahan dalam hal ini adalah Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga penegak hukum berada pada situasi yang ambivalen, sebagai lembaga yang bertujuan untuk menciptakan keadilan substansi dan kesejahteraan bagi masyarakat, namun dalam mewujudkan tujuan tersebut timbul indikasi oleh masyarakat yang sama bahwa MK bisa berada pada puncak yang lebih tinggi melalui perluasan wewenang. Kekhawatiran tersebut dapat menciptakan hukum progresif yang kebablasan sehingga Mahkamah Konstitusi berada pada puncak kekuasaan tertinggi.

Moh. Mahfud MD menjelaskan bahwa dengan adanya Mahkamah Konstitusi yang berwenang memeriksa dan memutuskan lima hal tersebut, maka dapat dicatat bahwa kini terdapat dua kekuasaan kehakiman, yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi (Mahfud MD, 2006: 137).

Di satu sisi Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga hukum yang memiliki posisi yang sama dengan Mahkamah Agung, tetapi pada sisi lain Mahkamah Konstitusi diberi keluasaan wewenang untuk menguji kembali dua putusan Mahkamah Agung yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Ini akan menimbulkan dampak yang besar terhadap masyarakat Indonesia.

Dibuktikan dengan adanya perencanaan penambahan wewenang bagi Mahkamah

Konstitusi untuk memutuskan kembali putusan Peninjauan Kembali (PK) yang dilakukan oleh Mahkamah Agung terhadap dua putusan MA pada perkara yang sama. Misalnya sengketa tanah antara masyarakat di suatu daerah dengan badan hukum/pemerintah, di satu sisi badan hukum menyelesaikan persoalan tanah ini melalui Peradilan Tata Usaha Negara sampai ke Mahkamah Agung dan dimenangkan oleh pihak badan hukum tersebut, namun di sisi lain masyarakat menyelesaikan persoalan ini melalui Peradilan Negeri (perdata) sampai ke Mahkamah Agung juga, yang kemudian dimenangkan oleh pihak masyarakat. Dalam perkara ini ada dua buah putusan MA pada perkara yang sama dan mempunyai kekuatan hukum tetap (inilah yang disebut dengan Konstitusional Komplain/pengaduan konstitusi) (Mahfud, 2010).

Memang, akan lebih parah lagi apabila terdapat dua putusan Mahkamah Agung pada perkara yang sama, tetapi tidak ada jalan yang ditempuh untuk penyelesaiannya, putusan dibiarkan begitu saja. Dalam menyikapi permasalahan ini dibutuhkan suatu pemikiran yang mampu untuk menyelesaikannya agar kepastian hukum dapat diwujudkan secara jelas dan tepat.

Peninjauan Kembali (PK) adalah suatu upaya hukum yang di pakai untuk memperoleh penarikan kembali atau perubahan terhadap putusan hakim yang pada umumnya tidak dapat diganggu gugat lagi (Soedirjo, 1986: 11).

Dalam sistem tata cara peradilan di Negara kita suatu kasus yang berakhir dengan putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, tidak dapat dibuka lagi. Dengan demikian ada kepastian hukum. Suatu proses tidak boleh berlangsung tidak berhingga, baik proses itu mengenai perkara pidana maupun perkara perdata. *Ne bis in idem*, istilah latin sangat terkenal dan berarti “tidak dua kali dalam hal yang sama”. Bagi suatu perkara yang materi atau pokok persoalannya sudah dipecahkan dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap, tidak terbuka jalan untuk mengulangi prosesnya. Ini demi tegaknya kepastian hukum dan putusan hakim. Memang harus diakui, tidak setiap problema apalagi yang pelik dapat dipecahkan dengan memuaskan, namun dalam setiap proses, apapun proses itu bersifat perdata atau pidana maupun bersifat ketatausahaan Negara harus diambil putusan secara definitive yang menutup pintu bagi berlangsung terusnya atau yang menutup jalan bagi terbukanya proses

itu (ibid).

Kecuali memang dimungkinkan, apabila terjadi ketidakadilan. Mempertahankan suatu putusan yang tidak adil bukan merupakan syarat bagi hukum dan juga tidak merupakan tuntutan kepastian hukum. Suatu upaya atau sarana untuk memperbaiki kekhilafan harus dimungkinkan, tetapi harus disertai dengan syarat-syarat ketat, bukan sebaliknya, dengan akibat bahwa putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap itu, menjadi longgar ikatannya atau menjadi tidak karuan kedudukannya. Untuk menempatkan putusan tetap itu kembali pada posisinya yang benar, yaitu memberikan keadilan, maka perlu ada upaya hukum luarbiasa atau istimewa. Keistimewaannya terletak bahwa ia merupakan sarana untuk membatalkan putusan hakim terhadap putusan biasa seperti verzet (perlawanan), banding atau kasasi tidak bisa ditempuh. Penggunaannya diatur dalam batas-batas dan dengan syarat-syarat tersendiri. Sarana istimewa itu ialah Peninjauan Kembali (ibid).

Istilah Peninjauan Kembali terdapat di dalam Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman Pasal 24 ayat (1) terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, apabila terdapat hal atau keadaan tertentu yang ditentukan dalam Undang-Undang. (2) terhadap putusan peninjauan kembali tidak dapat dilakukan Peninjauan Kembali. Jadi, putusan PK adalah putusan final pada tingkat peradilan tertinggi (MA) yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Tujuannya adalah agar terciptanya kepastian hukum.

Berdasarkan permasalahan tersebut, Mahkamah Konstitusi diperluas kewenangannya untuk menyelesaikan/memutuskan kembali putusan Mahkamah Agung yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dari keadaan ini, dapat menimbulkan peluang bagi Mahkamah Konstitusi menjadi lembaga peradilan yang berada pada tingkat lebih tinggi dari Mahkamah Agung. Sebagai dua kekuasaan kehakiman yang memiliki posisi yang sama, akan menjadi masalah dalam kehidupan sosial masyarakat apabila Mahkamah Konstitusi melaksanakan indikasi yang dapat mengubah pandangan masyarakat terhadap posisi MK menjadi lembaga yang paling tinggi.

Bahwa dalam konteks hukum sebagai

alat perubah sosial, hukum harus berorientasi ke depan. Ketika orde reformasi bergulir dan hukum dicanangkan sebagai “panglima” *civil society* maka menjadi tuntutan bagi hukum untuk “peka” dan bahkan “visioner” dalam melihat perubahan yang akan terjadi di dalam masyarakat, jika meminjam istilah Nonet dan Selznick maka tipe hukum haruslah bersifat responsif. Hukum harus mampu kemudian menjadi instrument efektif bagi terciptanya tujuan *civil society* (Kusuma, 2009: 103-4).

Oleh sebab itu, Mahkamah Konstitusi sebagai sebuah lembaga hukum yang memiliki kewenangan, dalam melaksanakan penegakan hukum dihadapkan kepada situasi yang *ambivalen*, disatu pihak Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan yang diperluas untuk memutus kembali putusan Mahkamah Agung demi menciptakan penegakan hukum progresif yang bersifat responsive, adil, serta menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat yang dalam penegakan hukum terjadi pelanggaran terhadap hak-hak mereka, dan dipihak lain Mahkamah Konstitusi adalah lembaga yang memiliki kedudukan yang sama dengan Mahkamah Agung, sehingga dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji kembali putusan Mahkamah Agung mengindikasikan seolah-olah Mahkamah Konstitusi memiliki posisi yang lebih tinggi dari Mahkamah Agung.

Dari persoalan tersebut, di satu sisi Mahkamah Konstitusi melaksanakan penegakan hukum progresif yang bertujuan menciptakan penegakan hukum yang responsif, menciptakan keadilan substantif, menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat, namun disisi lain dapat membuat kedudukan Mahkamah Konstitusi lebih tinggi dari Mahkamah Agung dan dapat memicu terjadinya permasalahan pada masyarakat yang sama.

Pembahasan

Konstitusi yang tertulis dimiliki oleh hampir sebagian besar Negara modern dan konstitusi ada di seluruh Negara yang demokratis. Konstitusi menjadi dasar Negara karena itu konstitusi memuat visi dan tujuan bernegara serta juga mengemukakan prinsip dan aturan dasar yang mengatur tata kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Pengaturan berbagai prinsip yang sangat mendasar di dalam suatu konstitusi seyogianya bersifat *durabel* karena dapat menjangkau kebutuhan masa datang yang jauh di depan

Paradigma Hukum Responsif ...

serta juga harus senantiasa kontekstual dan kompatibel dengan kebutuhan dan dinamika perkembangan yang terjadi di dalam Negara dimaksud. Pada titik inilah, perubahan atau reformasi suatu konstitusi menjadi suatu kebutuhan dan hal yang tidak dapat dielakkan (Jurnal Legislasi Indonesia 'Indonesian Journal of Legislation' Sepuluh Tahun Reformasi Konstitusi, 2010, 7: 44).

Undang-Undang Dasar merupakan karya agung seluh bangsa dan rakyat Indonesia. UUD 1945, persiapannya telah dilakukan oleh Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Bahkan sebelumnya sejak zaman penjajahan Belanda, melalui pergerakan-pergerakan nasional telah dimulai 'persiapannya'. UUD 1945 ditetapkan pada 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia menjadi Undang-Undang Dasar bagi Negara Indonesia, yang sehari sebelumnya telah diproklamkan kemerdekaannya (Simorangkir, 1984: 207). Dalam UUD 1945 inilah diatur tentang keberadaan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah konstitusi adalah salah satu lembaga kekuasaan kehakiman yang merdeka dalam menyelenggarakan peradilan dengan tujuan untuk menciptakan penegakan hukum, keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat.

Posisi Mahkamah Konstitusi dalam kekuasaan kehakiman di Indonesia memiliki kedudukan yang sejajar dengan Mahkamah Agung, seperti yang di jelaskan dalam pasal 24 ayat (2) UUD 1945 : "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi" (UUD RI tahun 1945, 2010: 38-9).

Kewenangan Mahkamah Konstitusi dijelaskan dalam pasal 24C ayat (1) dan (2), yaitu: ayat (1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Ayat (2) Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau

Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar (ibid). Pada UUD tahun 1945 sebelum amandemen di kemukakan "kekuasaan kehakiman dilakukan sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut Undang-Undang". Namun setelah terjadi perubahan UUD tahun 1945, Mahkamah Konstitusi muncul sebagai salah satu dari lembaga kekuasaan kehakiman. Kedua lembaga ini berada pada posisi yang sama dan setingkat. Tetapi dalam melaksanakan tugas dan kewenangan terdapat perbedaan.

Perbedaan yang terdapat pada "objek" dari wewenang dan tugas masing-masing lembaga memang wajib dan harus, tentu apabila dua lembaga yang sejajar memiliki kewenangan dan tugas yang sama akan menjadi 'kemubaziran' lebih baik satu lembaga saja. Namun, perbedaan wewenang dan tugas dua lembaga ini juga dapat menimbulkan persoalan baru. Misalnya Mahkamah Konstitusi yang menangani masalah yang terkait dengan konstitusi yang merupakan dasar dari sebuah Negara, yang menjadi corong dari seluruh peraturan perundang-undangan yang ada dalam Negara. Akan menjadi sebuah kekhawatiran bagi masyarakat Indonesia dengan posisi Mahkamah Konstitusi yang disebabkan oleh tugas yang menjadi kewenangannya akan membuat Mahkamah Konstitusi menjadi lembaga tertinggi.

Dengan kedudukan yang sejajar antara Mahkamah Konstitusi dengan Mahkamah Agung, maka dalam melaksanakan wewenang masing-masing lembaga, tidak bisa saling membatalkan putusan. Dengan adanya perluasan wewenang Mahkamah Konstitusi, yaitu konstitusional complain/pengaduan konstitusi yang dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi terhadap dua buah putusan final Mahkamah Agung yang berbeda pada kasus yang sama, dapat membuat indikasi bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki posisi yang lebih tinggi dari Mahkamah Agung.

Bagaimana cara penegakan hukum, keadilan dan kesejahteraan masyarakat akan bisa dicapai secara substansi oleh lembaga penegak hukum terutama Mahkamah Konstitusi, sedangkan dalam wilayah wewenang yang dimiliki masing-masing lembaga yang memiliki posisi sama bisa membatalkan putusan pada lembaga yang memiliki posisi yang sama pula, sehingga diperlukan kajian sosiologi hukum untuk :

1. Mengungkapkan idiologi dan falsafah yang

- mempengaruhi perencanaan dan pembentukan hukum tertulis, misalnya pembentukan suatu kodifikasi tertentu.
2. Dapatnya diidentifikasi unsur-unsur kebudayaan manakah yang mempengaruhi isi atau substansi hukum tertulis, misalnya isi atau substansi suatu peraturan pemerintah.
 3. Lembaga-lembaga sosial manakah yang sangat mempengaruhi pembentukan hukum, misalnya lembaga-lembaga non hukum manakah yang mempengaruhi pembentukan atau penyusunan suatu keputusan penguasa (Purbacaraka dan Soekanto, 1983: 36).

Pembentukan Mahkamah Konstitusi di Indonesia pada dasarnya tidak terlepas dari pengalaman masa lalu yang menyelenggarakan kekuasaan secara otoriter, tertutup dan tidak menghormati Hak Asasi Manusia (HAM). Gagasan pembentukan Mahkamah Konstitusi tidak lain merupakan dorongan dalam penyelenggaraan kekuasaan dan ketatanegaraan yang lebih baik. Paling tidak ada 4 hal yang melatarbelakangi dan menjadi pijakan dalam pembentukan Mahkamah Konstitusi yaitu: (1) Sebagai implikasi dari paham konstitusionalisme, (2) Mekanisme *check and balances*, (3) Penyelenggaraan Negara yang bersih, dan (4) Perlindungan terhadap hak asasi manusia (Hadjar, 2003: 2-3).

Bila dirunut dari awal bahwa niat dasar pembentukan Mahkamah Konstitusi adalah tidak terlepas dari keinginan masyarakat Indonesia untuk mencapai penegakan *hukum yang responsif, menciptakan keadilan substantif dan kesejahteraan*, dengan menggunakan sistem yang saling control antara lembaga hukum, termasuk Mahkamah Konstitusi.

Menurut Nonet dan Selznick, fungsi paradigmatik hukum responsif adalah fungsi regulasi bukan adjudikasi. Regulasi adalah proses mengelaborasi dan mengoreksi kebijakan-kebijakan yang dibutuhkan untuk merealisasikan tujuan hukum. Jadi regulasi dipahami sebagai mekanisme untuk mengklarifikasi kepentingan publik. Ia juga melibatkan kegiatan menguji strategi alternatif untuk mengimplementasikan mandat dan merekonstruksi mandat-mandat tersebut dengan bantuan hal yang telah dipelajari. Fungsi ini tidak dapat diidentifikasi dengan pekerjaan “badan-badan pembuat peraturan” seperti yang telah kita kenal (Nonet dan Selznick, 2003: 88).

Mahkamah Konstitusi muncul menjadi salah satu lembaga kekuasaan kehakiman di Indonesia setelah adanya reformasi konstitusi, yaitu setelah amandemen UUD tahun 1945. Jika dimuat dari materi hasil perubahan UUD tahun 1945 tersebut, terdapat beberapa substansi utama yang menjadi orientasi, antara penegasan dan penguatan prinsip Negara hukum. Hal ini ditandai dengan penegasan bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum pada pasal I ayat (3). Penegasan dan penguatan prinsip Negara hukum ini tentu diikuti dengan perubahan ketentuan-ketentuan agar Indonesia memenuhi unsur-unsur atau syarat-syarat sebagai Negara hukum. Hal ini diwujudkan dengan dianutnya prinsip supremasi konstitusi (pasal I ayat (2)), jaminan kekuasaan kehakiman yang merdeka dengan pengaturan yang lebih lengkap disertai dengan mekanisme pengawasan oleh Komisi Yudisial, dan adanya jaminan terhadap perlindungan dan penghormatan HAM (dalam Mahfud MD, *Majalah Konstitusi 7 Tahun Membumikan Konstitusi (Reformasi Konstitusi Tidak Hanya Pembentukan Lembaga Negara)*, 2010: 40).

Kemudian, muatan substansi lain adalah mengenai hak asasi manusia dan hak konstitusional warga Negara yang harus dihormati, dilindungi, dan dimajukan. Penghormatan, perlindungan, dan pemajuan HAM merupakan tanggung jawab Negara, dalam hal ini pemerintah. Sebab menurut konstitusi, negaralah yang punya kewajiban melindungi warganya. Oleh karena itu, tujuan penyelenggaraan Negara dan pemerintah pada hakikatnya adalah untuk menghormati, melindungi, dan memajukan HAM.

Dalam penegakkan hukum tidak cukup hanya sesuai dengan prosedur, tetap harus memperhatikan keadilan yang tercipta dari penegakan hukum tersebut. Jika hanya sesuai dengan prosedur, maka Negara Indonesia yang pada sila ke-2 pancasila menegaskan “kemanusiaan yang adil dan beradab” itu hanya semboyan yang tidak pernah terwujud dan dapat menimbulkan kerusakan dalam suatu Negara hukum. Selain mencapai penegakan hukum yang responsif, niat dan tujuan pembentukan MK seperti yang tercantum di dalam UUD 1945 juga didasarkan untuk mencapai keadilan yang substantif bagi masyarakat.

Pencarian hukum responsif telah menjadi kegiatan teori hukum modern yang terus-menerus dilakukan. Seperti yang dikatakan oleh

Paradigma Hukum Responsif ...

Jerome Frank tujuan utama menganut realism hukum (*legal realism*) adalah untuk membuat hukum menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan sosial. Untuk mencapai tujuan ini mereka mendorong perluasan bidang-bidang yang memiliki keterkaitan secara hukum agar pola pikir atau nalar hukum dapat mencakup pengetahuan di dalam konteks sosial dan memiliki pengaruh terhadap tindakan resmi para aparat hukum (Nonet dan Selznick, Op Cit: 59). Teori Pound mengenai kepentingan-kepentingan sosial merupakan sebuah usaha yang lebih eksplisit untuk mengembangkan suatu model hukum responsif. Dalam perspektif ini, hukum yang baik seharusnya memberikan suatu yang lebih daripada sekedar prosedur hukum. Hukum tersebut harus berkompeten dan juga adil, ia seharusnya mampu mengenali keinginan publik dan punya komitmen terhadap tercapainya keadilan substantive (ibid: 60). Menurut teori etis (*etische theorie*), hukum hanya semata-mata bertujuan mewujudkan keadilan. Teori ini pertama kali dikemukakan oleh Filosof Yunani, Aristoteles dalam karyanya "*ethica Nicomached*" dan "*Rheotorika*" yang mengatakan : bahwa hukum mempunyai tugas yang suci, yaitu memberi kepada setiap orang yang ia berhak menerimanya (Utrecht, 1957:20; Bahri dkk, 2004: 18)).

Keadilan itu diberikan kepada siapa saja yang berhak menerimanya. Apabila ada hak-hak masyarakat yang terlanggar oleh kepentingan badan hukum atau pemerintah, dalam permasalahan ini Mahkamah Konstitusi memperluas kewenangannya, agar substansi dari keadilan itu akan tercapai dengan baik terhadap masyarakat yang memiliki hak tersebut.

Rusaklah Negara hukum dan celakalah bangsa, bila Negara hukum sudah di reduksi menjadi Negara "undang-undang" dan lebih celaka lagi manakala ia kian merosot menjadi "negara prosedur". Apabila Negara hukum itu sudah dibaca oleh pelaku dan penegak hukum sebagai negara undang-undang dan Negara prosedur, maka negeri ini sedang mengalami kemerosotan serius. Negara hukum Indonesia telah kehilangan grandeur, keagungan dan kebesarannya, karena telah merosot menjadi "Negara hukum kacang" (Rahardjo, 2006: 121).

Substansi keadilan yang hendak diwujudkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui perluasan kewenangan ini merupakan salah satu cara untuk menjawab persoalan yang sering

terjadi dalam kehidupan masyarakat yang hidup berdasarkan hukum. Persoalan itu sering terjadi dan itu tidak dapat dielakkan oleh siapa saja, yang perlu dilakukan adalah usaha untuk mengatasi masalah tersebut. Dalam proses pengentasan masalah inilah Mahkamah Konstitusi melakukan sebuah "ijtihad" sehingga menimbulkan ide konstitusional complain/ pengaduan konstitusi.

Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat, dalam arti bahwa hukum mungkin dipergunakan sebagai suatu alat oleh *Agent of change*. *Agent of change* atau pelopor perubahan adalah seseorang atau kelompok orang yang mendapatkan kepercayaan dari masyarakat sebagai pemimpin satu atau lebih lembaga-lembaga kemasyarakatan. Pelopor perubahan memimpin masyarakat dalam mengubah sistem sosial dan di dalam melaksanakan hal itu langsung tersangkut dalam tekanan-tekanan untuk mengadakan perubahan, bahkan mungkin menyebabkan perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya. Suatu perubahan sosial yang dikehendaki atau direncanakan, selalu berada di bawah pengendalian serta pengawasan pelopor perubahan tersebut (Soekanto, 2006: 122).

Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu lembaga *agent of change*, dalam menjalankan kewenangannya melakukan *Ijtihad* dalam menentukan putusannya. Salah satu bentuk *Ijtihad*-nya adalah dengan cara memperluas kewenangan Mahkamah Konstitusi, yaitu adanya wacana penerapan konstitusional complain yang dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi untuk menguji kembali putusan Mahkamah Agung.

Perubahan sosial yang dikehendaki oleh Mahkamah Konstitusi dalam bentuk perluasan kewenangannya berada di bawah kendali serta pengawasan Mahkamah Konstitusi yang menjadi pelopor dari perubahan tersebut. Sebagai konsekuensi atas perubahan hukum sejak kemerdekaan, maka secara jelas nampak perubahan-perubahan sosial yang membawa pula perubahan hukum dalam mengakomodir perubahan dan pelbagai gejala yang timbul. Kalau secara teoritis kita melihat terminologi sosiologi, ditemukan dua istilah mengenai perubahan, yaitu;

1. Social Change, yaitu suatu perubahan wajar, alamiah yang terjadi dalam masyarakat, tanpa perencanaan.

2. Social Development, yaitu perubahan yang direncanakan dan di arahkan untuk merubah masyarakat kearah tertentu, atau dikenal dengan pembangunan social (Dirdjosisworo, 1996: 92).

Perubahan sosial yang terdiri dari perubahan sosial dalam hubungan sosial dan atau hubungan hukum adalah suatu proses terjadinya perbedaan dalam struktur dan fungsi dari suatu sistem sosial. Pembentukan kementerian, pembentukan opstib, pembentukan Bappeda, pembentukan dewan pembangunan desa, pengesahan Undang-Undang perkawinan, perumusan GBHN, penemuan proses industri baru, penyelenggaraan penataran, pembentukan lembaga-lembaga pendidikan, adanya kreasi seni, pengembangan pengobatan tradisional, tuna wisma, tuna susila, migrasi, revolusi nasional, pemberontakan, ini semua merupakan perubahan sosial (Tampubolon, 1986: 117).

Revisi terhadap bentuk dan penggunaan hukum akan menyingkap perubahan-perubahan pada pengaturan dasar masyarakat dan pada konsep-konsep yang dipunyai manusia tentang dirinya sendiri. Pada saat yang sama, apapun yang bisa kita pelajari tentang perubahan-perubahan ini akan membantu kita menafsirkan ulang transformasi tatanan hukum (Unger, 2007: 253).

UUD 1945 mempunyai pesonanya sendiri, khususnya apabila kita selalu berusaha untuk meresapkan serta merenungkan pikiran-pikiran yang dituanghkan disitu. Berbagai hal dalam naskah tersebut ternyata mampu menjangkau puluhan tahun kemudian dan kita sering dibuat kagum oleh pemikiran para pengarang UUD yang berpuluh tahun kemudian memperlihatkan relevansinya dengan keadaan yang dihadapi bangsa dan Negara kita (Rahardjo, 2010: 18).

Pembentukan Mahkamah Konstitusi, setelah amandemen ke-3 UUD 1945 merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh pengarang UUD supaya mampu menjangkau masalah hukum yang dihadapi oleh masyarakat. Hukum dituntut untuk berkembang agar persoalan-persoalan hukum yang terjadi dalam kehidupan masyarakat dapat terselesaikan melalui sarana yang diluahkan oleh UUD dengan pembentukan sebuah lembaga kehakiman yang disebut dengan Mahkamah Konstitusi.

Masalah-masalah hukum khususnya pada suatu bangsa yang bertekad untuk membangun tata hukum yang sama sekali baru, tidak bisa

dikaji secara terpisah dari konteks sosialnya. Bahkan bisa dikatakan, perubahan-perubahan yang berlangsung dalam masyarakat akan memberikan bebannya sendiri terhadap hukum, sehingga hukum dituntut untuk mengembangkan kepekaannya menghadapi keadaan tersebut (ibid).

Pengembangan kepekaan hukum tersebut dilakukan oleh sebuah lembaga kehakiman yaitu Mahkamah Konstitusi dengan cara memperluas kewenangannya untuk menghadapi perubahan-perubahan yang berlangsung dalam kehidupan masyarakat. Upaya Mahkamah Konstitusi untuk mencapai keadilan yang substantif dalam penegakan hukum di Indonesia merupakan suatu hal yang positif, namun maksud ini juga ada kaitannya dengan persoalan yang terjadi di tengah masyarakat yang ada.

Untuk mencapai sebuah tujuan yang baik yang hendak dicapai oleh kedua lembaga yaitu Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung, dibutuhkan kajian secara mendasar tentang resiko yang akan diambil dan dijalankan, termasuk dalam perluasan wewenang. Tujuan baik yang dimaksud oleh Mahkamah Konstitusi yang terdapat dalam sebuah keputusan tentang perluasan wewenang juga harus memperhatikan kondisi masyarakat, agar maksud sesuai dengan kondisi yang terjadi di lapangan, maka tujuan akan dapat diperoleh dengan baik dan memuaskan.

Pada awal abad ini muncul tuntutan adanya teori hukum lain yang mendeskripsikan apa yang nyata dilakukan orang dan apa yang seharusnya dilakukan, sebagai suatu fenomena alam fisik. Melalui observasi kehidupan sosial yang nyata seseorang dapat menentukan suatu sistem aturan yang menggambarkan perbuatan nyata manusia sebagai fenomena dari hukum. Aturan-aturan ini sejenis dengan *laws of nature* dalam arti ilmu alam menggambarkan obyeknya. Sosiologi hukum dibutuhkan untuk menyelidiki hukum dalam arti aturan yang nyata, bukan aturan keharusan atau aturan tertulis. Teori ini juga disebut sebagai ilmu hukum realistik (*realistic jurisprudence*) (Asshiddiqie dan Safa'at, 2006: 145).

Pembahasan ini dilihat dari segi sosiologi hukum meso, yaitu memahami perilaku lembaga-lembaga hukum dalam konteks tersebut kehadiran lembaga merupakan operasionalisasi dari ide-ide, rumusan-rumusan, dan

Paradigma Hukum Responsif ...

konsep-konsep hukum yang abstrak tersebut. Sosiologi hukum meso ini menyoroti tentang kelembagaan hukum/interaksi antar lembaga. Melalui lembaga hukum dan bekerjanya lembaga itu, hal-hal abstrak dapat diwujudkan. Bagaimana cara lembaga hukum itu mempertahankan diri.

Dalam menata masyarakat sesuai dengan tujuan yang dikehendaki konstitusi (*droit constitutional*) tersebut maka penggunaan hukum sebagai instrument kebijakan mempunyai arti penting pada kehidupan sosial yang sekaligus melindungi kepentingan rakyat. Membangun masyarakat yang adil dan makmur merupakan hak-hak dasar yang melekat pada setiap warga Negara, sebagai hak yang harus diakui dan dilindungi oleh Undang-Undang (*the protection of fundamental rights*) (Jurnal Konstitusi, 7: 1). Untuk mencapai tujuan seperti itulah Mahkamah Konstitusi mengembangkan sayapnya dengan memperluas kewenangannya melalui konstitusional complain/gugatan konstitusi.

Menurut Jimly Asshiddiqie, dalam kata pengantar buku yang berjudul Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Undang-Undang Republik Indonesia No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, bahwa Perwujudan perlindungan hukum dan jaminan hak-hak konstitusi yang mengikuti dinamika kehidupan masyarakat. Hal ini terlihat pada reformasi nasional tahun 1998. Melalui amandemen UUD 1945 terdapat organ Negara yang sebelumnya ada dihapuskan dari ketentuan UUD, misalnya Dewan Pertimbangan Agung (DPA) yang sebelumnya diatur dalam pasal 16 bab VI diadukan dari naskah UUD 1945. Di samping itu, ada pula organ Negara yang sebelumnya tidak ada justru diadakan menurut ketentuan yang baru seperti Dewan Perwakilan daerah (DPD), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Komisi Yudisial (KY) (ibid). Pada dasarnya tujuan Mahkamah Konstitusi dalam melaksanakan penegakan hukum dengan cara memperluas kewenangannya adalah untuk mencapai keadilan substansi dan kesejahteraan bagi masyarakat.

Lemahnya penegakan hukum di Indonesia menimbulkan sebuah pertanyaan kritis, pada bagian komponen sistem manakah yang lemah dalam penegakan hukum Indonesia? Apakah komponen struktur hukum, substansi hukum, atau kultur hukum? Ataukah memang ketiga komponen sistem hukum itu mengalami

problem yang cukup serius? Kita mulai dari struktur yang pertama yaitu komponen struktur hukum. Komponen struktur adalah “perangkat keras” hukum agar dapat bekerja di dalam masyarakat, hak ini meliputi institusi-institusi hukum seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga pemasyarakatan, advokat, panitera, notaris, lembaga arbitrase dan sebagainya, maupun bentuk dan ukuran dari lembaga legislasi, serta undang-undang dasar yang sifatnya tertulis (Kusuma, Op Cit: 105-106).

Tentang citra lembaga kehakiman saat ini juga tidak jauh berbeda dari institusi hukum lainnya. Poling yang dilakukan oleh harian umum Media Indonesia pada tahun 2000 dengan total responden 1155 orang juga membuktikan bahwa institusi Kehakiman, dalam hal ini Mahkamah Agung, secara umum adalah buruk. Pertanyaan yang diajukan adalah, bagaimana penilaian anda terhadap citra Mahkamah Agung. Jawaban dari responden adalah sebagai berikut, 8 orang menjawab sangat baik (0,69 %), 35 orang menjawab baik (3,03 %), 480 orang menjawab buruk (41, 56 %), dan 632 orang menjawab sangat buruk (54,72%) (<http://geocities.com.hukumindonesia>). Secara umum poling ini membuktikan bahwa citra Mahkamah Agung Indonesia adalah buruk (ibid).

Pada satu sisi, melihat kondisi lembaga kehakiman yang buruk, yang dapat menciptakan ketidakadilan dan merampas hak-hak dari masyarakat, Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu kekuasaan kehakiman yang memiliki kedudukan yang sama dengan Mahkamah Agung ber-*ijtihad* dengan cara memperluas kewenangan yang dimilikinya. Dalam pada itu, cukup banyak surat pengaduan dari warga perorangan yang masuk ke Mahkamah Konstitusi. Beberapa diantaranya mempersoalkan perlakuan aparat pemerintah (termasuk aparat pemda) yang dipandang bertentangan dengan UUD 1945. Surat-surat dimaksud dijawab bahwasanya penanganan pengaduan perorangan berada di luar kewenangan Mahkamah Konstitusi. Namun pada saat yang sama, muncul pertanyaan, apakah keluh kesah (*personal grievance*) yang diajukan para warga perorangan itu tidak termasuk pengaduan konstitusional, yang lazim dikenal dengan penamaan *constitutional complaint*? (Marzuki dkk, 2004: 28-9)

Pasal 93 ayat (1) butir 42 *Grundgesetz Bundesrepublik Deutschland* (amandemen ke

19, 29 Januari 1969) memberi kewenangan konstitusional kepada mahkamah Konstitusi Federal Jerman (*Bundesverfassungsgericht*) guna menangani dan mengadili kasus pengaduan konstitusional oleh perorangan, dengan alasan bahwa hak-hak dasarnya selaku warga atau salah satu hak asasi dari padanya, sebagaimana dimaktub pada pasal-pasal tertentu dalam konstitusi (*Grundgesetz*), telah dilanggar pejabat pemerintah. Pasal konstitusi dimaksud secara tegas menyatakan bahwa *Bundesverfassungsgericht* berwenang menangani dan mengadili (ibid: 29). Pasal 66 *Constitution of The State of Bavaria* (1946) juga memberikan kewenangan *constitutional complaint* kepada Mahkamah Konstitusi Bavaria.

Pengaduan konstitusi diajukan warga perorangan, namun dapat pula diajukan oleh sekelompok warga yang mengalami kasus pelanggaran konstitusi serupa. Pengaduan konstitusional berpaut dengan aspek konstitusionalitas permasalahan. Tanpa *fundamentum petendi* yang mempersoalkan konstitusionalitas maka tidak akan ada pengaduan konstitusional itu. Rujukannya adalah konstitusi (ibid).

Bila dipandang dari aspek keadilan yang diciptakan bagi masyarakat, perluasan kewenangan ini menjadi alat untuk tujuan keadilan tersebut. Keadaan ini merupakan suatu hal yang positif, yang membela kepentingan masyarakat banyak dari kesewenangan lembaga pemerintah. Perluasan kewenangan ini sungguh menjadi penemuan yang sangat luar biasa oleh Mahkamah Konstitusi yang semata-mata untuk menciptakan keadilan substantif bagi masyarakat Indonesia.

Keadilan substantif tidak akan tercipta begitu saja jika tidak ada tekad, keinginan, kemauan, usaha serta penerapannya di dalam lingkungan peradilan di Indonesia. Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu lembaga kehakiman telah mempunyai cita yang mendalam untuk mewujudkan keadilan substantif bagi masyarakat. Cita ini diwujudkan dengan memperluas kewenangan Mahkamah Konstitusi melalui konstitusional komplain, agar keluhan masyarakat tentang hak mereka yang dilanggar bisa terjawab dan diselesaikan. *Legal standing* pengadu (*complainant*) adalah perlakuan pelanggaran hak asasi konstitusional pengadu yang dilakukan oleh badan atau pejabat pemerintah. Hak asasi konstitusionalnya dirugikan oleh musabab pelanggaran konstitusi yang dilakukan oleh badan atau pejabat

pemerintah dimaksud (ibid). Disini berlaku pula *maxim point d'etre, point d'action*, yang artinya tanpa kepentingan maka tidak ada suatu tindakan. Seseorang mengajukan pengaduan konstitusional karena yang bersangkutan memiliki kepentingan bahwa hak asasi konstitusionalnya dilanggar oleh badan atau pejabat pemerintah. *Zonder belang, het is geen rechtsingang* (ibid).

Pasal 68 ayat (1) *The Constitutional Court Act of Korea* menegaskan bahwa '*any person who claims that his basic rights which is guarantee by the constitution has been violated by an exercise or non-exercise of governmental right power may file a constitutional complaint, except the judgements of the ordinary courts, with the constitutional court : provided, that if any relief process is provided by other laws, no one may file a constitutional complaint without having exhausted all such processes* (ibid).

Pasal 68 ayat (2) *The constitutional court act of korea* menegaskan bahwa *if the motion made under article 41 (1) for adjudication on constitutionality of statutes rejected, the party may file a constitutional complaint with the constitutional court* (ibid).

Membicarakan hal pengaduan konstitusional di negeri ini seakan menyentak kita dari suatu mimpi cita hukum konstitusi. Menggagaskan perubahan konstitusi ke depan memungkinkan kiranya pengaduan konstitusional menjadi salah satu tambahan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Menggagas suatu *ius constituendum* dalam makna *the law as what ought to be* memang harus dimulai dengan mimpi-mimpi. Bermimpi itu bukan saja indah, tetapi perlu, karena jika kita tidak bisa membangun mimpi-mimpi lagi maka tidak ada lagi yang tinggal untuk diperjuangkan (ibid).

Perluasan kewenangan konstitusional komplain bagi Mahkamah Konstitusi terhadap putusan Mahkamah Agung yang mempunyai kekuatan hukum tetap juga mengkhawatirkan akan terjadi masalah yang mendalam dan panjang. Masalah yang akan timbul tidak sederhana. Ini menyangkut tentang kedudukan atau posisi dari Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung yang mempunyai kedudukan sama di lingkungan peradilan.

Pada dasarnya upaya hukum baik upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa adalah sarana yang ditempuh oleh masyarakat ketika hak-hak mereka terlanggar. Namun, yang menjadi persolan bagi masyarakat adalah

Paradigma Hukum Responsif ...

apakah hak-hak masyarakat itu terpenuhi dengan adanya upaya-upaya hukum yang disediakan oleh lembaga peradilan terutama Mahkamah Agung? Pertanyaan ini hanya dapat terjawab dengan melihat kondisi peradilan (MA) di lapangan.

Kondisi yang ambivalen juga muncul bagi masyarakat yang sama tentang perluasan wewenang Mahkamah Konstitusi. Persoalan ini tentu tidak dapat diselesaikan begitu saja tetapi memerlukan analisis yang kuat dan mendalam tentang langkah-langkah yang akan diambil dalam penyelesaiannya.

Memang, dalam berbicara tentang lembaga yang mempunyai kedudukan sama dan memiliki kewenangan yang berbeda harus memperhatikan kewenangan dari masing-masing lembaga, agar kekhawatiran tentang persoalan yang akan timbul pada masing-masing lembaga dapat diatasi dengan keputusan yang bijak pula.

Simpulan dan Saran

Perluasan kewenangan Mahkamah Konstitusi, telah menggambarkan masyarakat tentang keberadaan Mahkamah Konstitusi yang memperjuangkan kepentingan rakyat dengan menciptakan keadilan substantif bagi masyarakat. Dengan demikian Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga Negara tunggal pengawal dan penafsir konstitusi telah memberikan solusi untuk menjawab permasalahan yang berkaitan dengan pelanggaran hak-hak masyarakat yang dilakukan oleh badan hukum/ pemerintah.

Mahkamah konstitusi dalam perluasan kewenangan ini terlihat jelas untuk membela kepentingan masyarakat. Agar masyarakat merasa terlindungi dari ketidakadilan. Putusan Mahkamah Agung yang menjadi objek dari perluasan wewenang Mahkamah Konstitusi mengindikasikan tentang kinerja dari Mahkamah Agung yang mengalami kemerosotan dalam mengembangkan tugasnya sebagai sebuah lembaga kehakiman.

Perluasan kewenangan Mahkamah Konstitusi ini juga dapat menimbulkan persoalan yang sangat mendalam bagi masyarakat yang sama tentang kedudukan Mahkamah Konstitusi. Dalam menyelesaikan sebuah masalah yang timbul, juga mendatangkan masalah lain yang tak jauh lebih pelik dari persoalan yang diatasi. Di satu sisi Mahkamah Konstitusi dengan perluasan kewenangannya tidak ada yang mengawasi, sehingga kekhawatiran masyarakat tentang indikasi posisi Mahkamah Konstitusi

menjadi lembaga tertinggi makin kuat.

Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu lembaga kekuasaan kehakiman yang mempunyai kedudukan yang sama dengan Mahkamah Agung, dalam menentukan kebijakan dan keputusan yang akan diambil dalam rangka untuk memperluas kewenangan harus mempertimbangkan dua sisi, baik sisi keadilan bagi masyarakat maupun sisi kedudukan yang dimilikinya agar tidak terjadi permasalahan pada masyarakat yang sama.

Mencari solusi, dimana perdebatan dari solusi itu lebih minim, bagaimana mengatasi persoalan ketika terdapat dua putusan Mahkamah Agung yang berbeda pada perkara yang sama. Dalam melaksanakan tugasnya mahkamah Agung seharusnya dapat memperhatikan resiko-resiko negatif dari semua tindakan yang dilakukannya.

Mahkamah Konstitusi dalam melaksanakan keinginannya untuk memperluas kewenangan berbentuk konstitusional komplain, harus dapat memberikan penjelasan tentang pertimbangan yang diambil untuk perluasan kewenangan tersebut kepada masyarakat, agar indikasi terhadap Mahkamah Konstitusi akan menjadi lembaga tertinggi bisa diatasi.

Daftar Rujukan

- Asshiddiqie, Jimly. 2005. *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945*, Yogyakarta : FH UII Press.
- Bahri, T. Saiful dkk. 2004. *Hukum Dan Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia.
- Dirdjosisworo, Sudjono. 1996. *Sosiologi Hukum Studi Tentang Perubahan Hukum dan Sosial*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- H. Salim. 2010. *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Hadjar, A. Fickar, dkk. 2003. *Pokok-Pokok Pikiran dan Rancangan Undang-Undang Mahkamah Kostitusi*. Jakarta : KRHN dan Kemitraan.
- Jurnal Legislasi Indonesia. 2010. *'Indonesian Journal of Legislation' Sepuluh Tahun Reformasi Konstitusi*. (Jakarta : Direktorat Jenderal Peraturan Per-

- Undang-Undang Kementrian Hukum dan HAM RI).
- Jurnal Konstitusi, Jakarta 2010. Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi
- Kusuma, Mahmud. 2009. **Menyelami Semangat Hukum Progresif**. Yogyakarta : AntonyLib-Indonesia,
- Mahfud MD, Moh.2006. **Membangun Politik Hukum Menegakan Konstitusi**. Jakarta : Pustaka LP3ES Indonesia,
- Majalah Konstitusi 7 Tahun Membumikan Konstitusi. 2010. **Reformasi Konstitusi Tidak Hanya Pembentukan Lembaga Negara**”, Edisi Agustus
- Marzuki, HM Laica dkk. 2004. **Menjaga Denyut Konstitusi. Refleksi Satu Tahun Mahkamah Konstitusi**. Jakarta : Konstitusi Press,
- Mertokusumo, Sudikno. 2006. **Hukum Acara Perdata Indonesia**. Yogyakarta : Liberty Yogyakarta
- Pahlevi, Indra.2003. **Mahkamah Konstitusi : Lembaga Negara Baru Pengawal Kontitusi**. Jakarta. CV. Agarino Abadi
- Rahardjo, Satjipto.2006. **Membedah Hukum Progresif** Jakarta : PT Kompas Media Nusantara
- _____2010. **Sosiologi Hukum**. Yogyakarta : Genta Publishing,
- _____.2010. **Penegakan Hukum Progresif**, Jakarta. PT Kompas Media Nusantara.
- Safa’at, Jimly Asshiddiqie dan M. Ali. 2006. **Teori Hans Kelsen Tentang Hukum**. Jakarta : Konstitusi Press
- Selznick, Philippe Nonet dan Philip.2003. **Hukum Responsif Pilihan di Masa Transisi**. Jakarta : Perkumpulan Untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (HuMa)
- Simorangkir, J.C.T. 1984. **Penetapan UUD dilihat dari segi ilmu hukum tata negara Indonesia**. Jakarta : PT Gunung Agung.
- Soedirjo.1986. **Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana (Arti dan Makna)**. Jakarta : Akademika Pressindo
- Soekanto, Purnadi Purbacaraka dan Soerjon. 1983. **Menelusuri Sosiologi Hukum Negara**. Jakarta : CV. Rajawali
- Soekanto, Soerjono. 2006. **Pokok-pokok sosiologi Hukum**. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.
- Tampubolon, Usman P. 1986. **Pembangunan Hukum Dalam Perspektif Politik Hukum Nasional**. Jakarta : CV Rajawali
- Unger, Roberto M. 2007. **Teori Hukum Kritis**. Bandung . Nusamedia.
- Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan MKRI, 2010. **UUD RI tahun 1945**. Jakarta :